



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 565/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andreas Joshua Siagian
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 30 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Marindal II Desa Marindal II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2019;

Terdakwa Andreas Joshua Siagian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai beralamat Jl. F.L Tobing No. 4 Lingk. IV Kel. Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 565/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 28 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 565/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 565/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 21 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Perkara Nomor 565/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ANDREAS JOSHUA SIAGIAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo,
 - 1 (satu) bal Narkotika yang diduga berisikan Ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bersih 1.038,2 gram,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ANDREAS JOSHUA SIAGIAN pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 06.35 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di depan Pos Lintas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Perkara Nomor 565/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 05.00 Wib tim Opsal Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari saksi I BAGIONO, Saksi II M. REZA GINTING, Saksi III AMBRA MAWAN bersama dengan personil Sat Lantas Polres Langkat melaksanakan razia didepan Pos Lantas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat dan sekira pukul 06.35 Wib melintas mobil penumpang Bus Kurnia dari arah Aceh, lalu personil Sat Lantas memberhentikan mobil penumpang tersebut, dan setelah bus tersebut berhenti kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang bawaan penumpang yang ada di dalam mobil satu persatu, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan ke bagasi bus tersebut dan melihat ada 1 (satu) buah tas ransel merk Polo warna coklat, selanjutnya para saksi menanyakan kepada penumpang bus tersebut siapa pemilik dari tas ransel tersebut dan saat itu penumpang bus yang bernama terdakwa ANDREAS JOSHUA SIAGIAN mengaku kalau tas tersebut adalah miliknya, lalu para saksi memerintahkan terdakwa untuk membuka isi tas ransel tersebut dan setelah dibuka ternyata berisikan 1 (satu) bal Narkotika yang diduga berisikan ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat, dan saat itu terdakwa ANDREAS JOSHUA SIAGIAN mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Bang Panjang (DPO) warga Indra Puri Aceh dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 5269/ NNF / 2019, tertanggal 11 Juni 2019 pada hari Selasa, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa ANDREAS JOSHUA SIAGIAN adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 34,8 (tiga puluh empat koma delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa ANDREAS JOSHUA SIAGIAN adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 147/IL/10028/V/2019, tertanggal 27 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bal Narkotika yang diduga berisikan ganja yang dibalut dengan lakban coklat kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 1.038,2 (seribu tiga puluh delapan koma dua) gram.

Halaman 3 dari 14 Perkara Nomor 565/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I jenis shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa ANDREAS JOSHUA SIAGIAN pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 06.35 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di depan Pos Lintas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 05.00 Wib tim Opsal Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari saksi I BAGIONO, Saksi II M. REZA GINTING, Saksi III AMBRA MAWAN bersama dengan personil Sat Lintas Polres Langkat melaksanakan razia didepan Pos Lintas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat dan sekira pukul 06.35 Wib melintas mobil penumpang Bus Kurnia dari arah Aceh, lalu personil Sat Lintas memberhentikan mobil penumpang tersebut, dan setelah bus tersebut berhenti kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang bawaan penumpang yang ada di dalam mobil satu persatu, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan ke bagasi bus tersebut dan melihat ada 1 (satu) buah tas ransel merk Polo warna coklat, selanjutnya para saksi menanyakan kepada penumpang bus tersebut siapa pemilik dari tas ransel tersebut dan saat itu penumpang bus yang bernama terdakwa ANDREAS JOSHUA SIAGIAN mengaku kalau tas tersebut adalah miliknya, lalu para saksi memerintahkan terdakwa untuk membuka isi tas ransel tersebut dan setelah dibuka ternyata berisikan 1 (satu) bal Narkotika yang diduga berisikan ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat, dan saat itu terdakwa ANDREAS JOSHUA SIAGIAN mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Bang Panjang (DPO) warga Indra Puri Aceh dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 14 Perkara Nomor 565/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 5269/ NNF / 2019, tertanggal 11 Juni 2019 pada hari Selasa, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa ANDREAS JOSHUA SIAGIAN adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 34,8 (tiga puluh empat koma delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa ANDREAS JOSHUA SIAGIAN adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 147/IL/10028/V/2019, tertanggal 27 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bal Narkotika yang diduga berisikan ganja yang dibalut dengan lakban coklat kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 1.038,2 (seribu tiga puluh delapan koma dua) gram. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Reza Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 06.35 Wib, saksi bersama saksi Bagiono dan saksi Ambra Mawan, telah menangkap Terdakwa karena memiliki narkotika jenis ganja di depan Pos Lantas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi bersama dengan personil Sat Lantas Polres Langkat melaksanakan razia didepan Pos Lantas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat dan sekira pukul 06.35 Wib melintas mobil penumpang Bus Kurnia dari arah Aceh, lalu personil Sat Lantas memberhentikan mobil penumpang tersebut, dan setelah bus tersebut berhenti kemudian para saksi melakukan

Halaman 5 dari 14 Perkara Nomor 565/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemeriksaan terhadap penumpang dan barang bawaan penumpang yang ada di dalam mobil satu persatu, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan ke bagasi bus tersebut dan melihat ada 1 (satu) buah tas ransel merk Polo warna coklat;
- Bahwa selanjutnya para saksi menanyakan kepada penumpang bus tersebut siapa pemilik dari tas ransel tersebut lalu Terdakwa mengaku kalau tas tersebut adalah miliknya, lalu para saksi memerintahkan Terdakwa untuk membuka isi tas ransel tersebut dan setelah dibuka ternyata berisikan ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Bang Panjang (DPO) warga Indra Puri Aceh dengan cara membeli seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo dan 1 (satu) bal narkoba berisikan ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bersih 1.038,2 gram;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Ambra Mawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 06.35 Wib, saksi bersama saksi Bagiono dan saksi M. Reza Ginting, telah menangkap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis ganja di depan Pos Lantas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi bersama dengan personil Sat Lantas Polres Langkat melaksanakan razia didepan Pos Lantas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat dan sekira pukul 06.35 Wib melintas mobil penumpang Bus Kurnia dari arah Aceh, lalu personil Sat Lantas memberhentikan mobil penumpang tersebut, dan setelah bus tersebut berhenti kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang bawaan penumpang yang ada di dalam mobil satu persatu, kemudian para saksi melakukan

Halaman 6 dari 14 Perkara Nomor 565/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ke bagasi bus tersebut dan melihat ada 1 (satu) buah tas ransel merk Polo warna coklat;

- Bahwa selanjutnya para saksi menanyakan kepada penumpang bus tersebut siapa pemilik dari tas ransel tersebut lalu Terdakwa mengaku kalau tas tersebut adalah miliknya, lalu para saksi memerintahkan Terdakwa untuk membuka isi tas ransel tersebut dan setelah dibuka ternyata berisikan ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Bang Panjang (DPO) warga Indra Puri Aceh dengan cara membeli seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo dan 1 (satu) bal narkoba berisikan ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bersih 1.038,2 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 06.35 Wib di depan Pos Lantas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat karena menguasai narkoba jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa berada didalam mobil penumpang Bus Kurnia dari arah Aceh dimana bus di stop oleh pihak yang berwajib dan setelah diperiksa ditemukan narkoba jenis ganja di tas ransel milik Terdakwa;
 - Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Bang Panjang (DPO) warga Indra Puri Aceh dengan cara membeli seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo dan 1 (satu) bal narkoba berisikan ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bersih 1.038,2 gram;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 7 dari 14 Perkara Nomor 565/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo dan 1 (satu) bal narkoba berisikan ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bersih 1.038,2 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab : 5269/ NNF / 2019, tertanggal 11 Juni 2019 pada hari Selasa, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa ANDREAS JOSHUA SIAGIAN adalah :Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 34,8 (tiga puluh empat koma delapan) gram diduga mengandung Narkoba milik terdakwa ANDREAS JOSHUA SIAGIAN adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 06.35 Wib di depan Pos Lintas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat karena menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa berada didalam mobil penumpang Bus Kurnia dari arah Aceh dimana bus di stop oleh pihak yang berwajib dan setelah diperiksa ditemukan narkoba jenis ganja di tas ransel milik Terdakwa;
- Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Bang Panjang (DPO) warga Indra Puri Aceh dengan cara membeli seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo dan 1 (satu) bal narkoba berisikan ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bersih 1.038,2 gram;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Perkara Nomor 565/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Andreas Joshua Siagian, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 06.35 Wib di depan Pos Lantas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat karena menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa berada didalam mobil penumpang Bus Kurnia dari arah Aceh dimana bus di stop oleh pihak yang berwajib dan setelah diperiksa ditemukan narkotika jenis ganja di tas ransel milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Bang Panjang (DPO) warga Indra Puri Aceh dengan cara membeli seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo dan 1 (satu) bal narkotika berisikan ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bersih 1.038,2 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dari fakta-fakta hukum di atas, terdakwa memiliki Narkotika Golongan jenis ganja tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli, membawa dan menguasai Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) amp narkotika jenis ganja tidak sesuai ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sesuai dengan fakta

Halaman 10 dari 14 Perkara Nomor 565/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum pekerjaan Terdakwa adalah tidak tetap, sehingga Terdakwa bukan tergolong sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang bewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mempunyai makna bahwasanya untuk dapat dinyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo dan 1 (satu) bal narkotika berisikan ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bersih 1.038,2 gram yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 06.35 Wib di depan Pos Lantas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, adalah barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang ditemukan saat terdakwa ditangkap, sehingga berdasarkan hal tersebut cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo dan 1 (satu) bal narkotika berisikan ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bersih 1.038,2 gram, yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bal narkotika berisikan ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bersih 1.038,2 gram, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang

Halaman 12 dari 14 Perkara Nomor 565/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andreas Joshua Siagian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo,

Halaman 13 dari 14 Perkara Nomor 565/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bal narkotika berisikan ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bersih 1.038,2 gram,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019, oleh kami, Aurora Quintina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, SH., MHum dan Rifai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bisker Manik, S.Sos., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maisuri, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hasanuddin, SH., MHum

Rifai, S.H.

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bisker Manik, S.Sos., MH

Halaman 14 dari 14 Perkara Nomor 565/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14